

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Hidup yang sehat merupakan harapan setiap manusia pada umumnya, meliputi kesehatan secara fisik. Kesehatan selain mempengaruhi kehidupan individu juga mempengaruhi kehidupan sesama manusia yang lainnya, dimana peranan kesehatan berpengaruh besar sekali dalam segi kehidupan yang mencakup kehidupan fisik, mental maupun kehidupan sosial ekonomi.

Kesuksesan di bidang kesehatan dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan, pada kenyataannya penerapan tersebut berkembang kearah keterpaduan yang menyeluruh meliputi peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitasi). Penerapan kesehatan tersebut diatas juga merupakan salah satu upaya di dalam mewujudkan tingkat kesehatan pada masyarakat secara optimal.

Kesehatan sendiri merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia disamping kebutuhan pokok manusia akan sandang, pangan, papan. Oleh karena itu di dalam pemenuhan akan hidup yang sehat manusia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari berbagai macam penyakit atau hal-hal yang menyebabkan sakit pada diri manusia, maka segala upaya dilakukan untuk mendapatkan hidup yang

sehat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan pola hidup yang sehat dalam kehidupan sehari-hari. Namun pada kenyataannya dalam menjaga kesehatan bukanlah suatu cara yang mudah, selalu saja banyak kendala atau hambatan, salah satu kendalanya adalah faktor biaya, lokasi tempat tinggal yang jauh dari tempat pelayanan kesehatan ataupun kurang lengkapnya peralatan medis di tempat pelayanan kesehatan.

Dalam pelayanan kesehatan antara dokter dan pasien pada mulanya merupakan hubungan yang pribadi antara dokter dan pasien yang bersifat paternalistik, yaitu hubungan kepercayaan, dimana pasien menyerahkan nasibnya secara total kepada dokter yang akan mengobati penyakitnya, pasien diharapkan patuh menjalankan semua nasihat dokter, tidak melanggar larangan, serta memberikan persetujuan atas tindakan medik yang dilakukan dokter.

Hubungan antara dokter dan pasien adalah hubungan yang unik dalam bidang pemeliharaan kesehatan individu, dimana pihak yang satu disini pasien adalah sebagai pihak yang awam akan kesehatan, sehingga dalam hubungan medik ini antara dokter dan pasien tidak seimbang, selain itu hubungan antara dokter dan pasien terbentuk juga suatu hubungan sosial karena berhubungan dengan masyarakat luas yang biasanya diatur oleh kaidah non hukum yang didasari oleh kaidah-kaidah moral (etik), kesopanan, dan kesusilaan. Masyarakat beranggapan bahwa profesi dokter merupakan profesi yang mulia, karena dokter adalah abdi masyarakat yang tugasnya menyelamatkan jiwa manusia yang sedang menderita suatu penyakit, bagi kelompok

masyarakat awam timbul suatu pemikiran bahwa seiring dengan berkembangnya akan ilmu pengetahuan dan teknologi seorang dokter tidak mungkin salah didalam menjalankan tugasnya, walaupun pada kenyataannya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter tetap saja terjadi meskipun kemungkinannya kecil.

Profesi sebagai seorang dokter mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sebuah harapan dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, dalam dunia kedokteran memiliki kode etik kedokteran yang harus dipakai sebagai pegangan bagi dokter dalam bertingkah laku sehubungan dengan perilaku dalam kehidupan masyarakat dan juga menyangkut tanggung jawabnya dalam menjalankan tugasnya untuk menyembuhkan atau mengurangi penderitaan pasien.

Melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan profesinya, berarti dokter menyimpang dari standar profesi medis. Standar profesi medis di dalam penjelasan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesinya secara baik.

Beberapa tahun terakhir ini sering timbul gugatan dari pasien yang merasa dirugikan, untuk menuntut ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan dalam melakukan pekerjaannya. Pada dasarnya kesalahan atau kelalaian dokter dalam melaksanakan profesi medis, merupakan suatu hal yang penting untuk dibicarakan. Hal ini karena akibat kesalahan atau kelalaian

tersebut mempunyai dampak yang merugikan pasien. Selain itu dalam hal perlindungan terhadap pasien perlu untuk dibahas dan di kaji lebih dalam.

Munculnya kasus-kasus serta gugatan dari pihak pasien merupakan indikasi bahwa kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat, Semakin sadar masyarakat akan aturan hukum, semakin mengetahui mereka akan hak dan kewajiban dan semakin luas pula suara-suara yang menuntut agar hukum memainkan peranannya dibidang kesehatan, hal ini pula yang menyebabkan masyarakat (pasien) tidak mau lagi menerima begitu saja cara pengobatan yang dilakukan oleh pihak medis. Pasien ingin mengetahui bagaimana tindakan medis dilakukan agar nantinya tidak menderita kerugian akibat kesalahan dan kelalaian pihak medis. Gugatan dari pihak pasien untuk menerima pertanggungjawaban dari dokter maupun pihak rumah sakit didasarkan pada pasal 1239 dan 1365 KUHPerdata.

Kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter untuk dapat dibuktikan sangatlah sulit dan juga tidak mudah. Hukum (peraturan) menentukan bahwa harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa dokter telah melakukan kesalahan atau kelalaian, yang dapat menentukan salah tidaknya adalah seorang hakim. Ini adalah apa yang dikenal dengan asas praduga tidak bersalah, konsekuensi dari asas ini adalah seorang pasien yang mendalilkan bahwa dokter telah melakukan kesalahan atau kelalaian haruslah dapat membuktikan kesalahan atau kelalaian tersebut. Apabila telah terbukti akan menimbulkan tanggung jawab bagi dokter terhadap pasien, maka kerugian yang dapat dituntut adalah kerugian secara perdata, yaitu berupa penggantian biaya

pengobatan, perawatan, ataupun berupa uang. Tanggung jawab perdata dokter terhadap pasien terjadi apabila pasien tersebut menggugat dokter dengan membayar ganti rugi atas perbuatan yang merugikan pasien.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan yang telah di uraikan di latar belakang dapat dirumuskan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Bagaimana perlindungan hukum pasien atas kesalahan dokter ?
- 2) Bagaimana tanggung jawab perdata dokter terhadap pasien dalam hal terjadinya kesalahan tindakan medik ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dinyatakan sebelumnya, maka untuk mengarahkan suatu penelitian diperlukan adanya tujuan suatu penelitian, diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum pasien atas kesalahan dokter.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab dokter terhadap pasien dalam hal terjadi kesalahan tindakan medik.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat berikut :

1.4.1 Manfaat teoritis

Manfaat teoritis yaitu manfaat dari penelitian hukum ini yang bertalian dengan pengembangan ilmu hukum. Manfaat teoritis dari rencana penelitian ini sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan akan ilmu di bidang kedokteran khususnya dari segi hukum perdata.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui tentang tanggung jawab dokter terhadap pasien.

1.4.2 Manfaat praktis

Manfaat praktis yaitu manfaat dari penelitian hukum ini yang berkaitan dengan pemecahan masalah, Manfaat praktis dari rencana penelitian ini sebagai berikut :

- a. Menjadi wahana bagi peneliti untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola fikir sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pengambil kebijakan dibidang kedokteran, khususnya dalam penanganan terjadinya malpraktek dari segi hukum Perdata.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang – jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Metodologi merupakan suatu unsur di dalam penelitian yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang akan digunakan pada makalah skripsi ini yaitu :

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari kasus yang dibahas. Dari hasil yang telah di dapat akan dijadikan simple untuk penulisan hasil penelitian.

1.5.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari sifatnya merupakan penelitian secara diskriptif, yang diartikan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang teliti pada saatsekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dalam penelitian ini akan diteliti mengenai pertanggung jawaban dokter terhadap pasien dalam malpraktek medik dari segi hukum Perdata.

1.5.3 Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum dikenal adanya suatu pendekatan penelitian. Pendekatan tersebut memungkinkan diperolehnya suatu jawaban yang diharapkan atas permasalahan hukum yang sedang ataupun telah terjadi di dalam sebuah kasus permasalahan. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian hukum diantaranya sebagai berikut :

- a. Pendekatan perundang – undangan (*statue approach*).
- b. Pendekatan kasus (*case approach*).
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1.5.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data skunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan-bahan dokumenter, tulisan-tulisan ilmiah dan sumber-sumber tulisan lainnya.

1.5.5 Sumber Data

Di dalam penelitian hukum ini, dipergunakan jenis data skunder, yang dari sudut kekuatan meningkatnya digolongkan ke dalam beberapa sumber data, yaitu :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian Internasional dalam bentuk traktat dan konvensi yang dalam hal

ini berupa KUHPerdata, UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan UU lainnya.

- b. Bahan hukum skunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, koran, majalah dokumen-dokumen terkait, internet, dan makalah, yang dalam penelitian ini peneliti menggunakan literatur yang berhubungan dengan hukum KUHPerdata, hukum perlindungan konsumen khususnya pasien, dan hukum kesehatan.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan skunder yang berupa kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia bidang kesehatan dan indeks kumulatif.

1.5.6 Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan yang akan dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Studi Kepustakaan dengan cara identifikasi isi. Alat pengumpulan data dengan mengidentifikasi isi dari data sekunder diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan pustaka baik berupa bahan perundang-undangan, artikel dari internet, makalah seminar nasional, jurnal, dokumen, dan data-data lainnya yang mempunyai kaitan dengan data penelitian ini.

1.5.7 Teknik Analisis Data

Agar dapat yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menghasilkan jawaban yang tepat dari suatu permasalahan, maka perlu suatu teknik analisis data yang tepat, Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Teknik analisis data adalah proses pengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan pola sehingga dapat ditentukan dengan tema dan dapat dirumuskan hipotensi kerja seperti yang disarankan oleh data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan pola fikir/logika induktif, yaitu pola fikir untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Pada dasarnya pengolahan dan analisis data bergantung pada jenis datanya. Pada penelitian hukum berjenis normatif, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier tidak dapat lepas dari beberapa penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum.

1.6 Sistematika Penelitian Hukum

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi, penelitian hukum ini akan dibagi menjadi empat bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, penelitian dan pembahasan, serta penutup dengan menggunakan sistematika berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua ini membahas mengenai Kerangka Teoritis dan Kerangka Pemikiran. Kerangka teoritis yang mendasari penulisan ini adalah tanggung jawab terhadap pasien akibat malpraktek medik, dalam tinjauan tentang perlindungan pasien melalui tanggung jawab tenaga medis khususnya dokter terhadap pasien yang diatur dalam KUHPerdara maupun Undang-undang dibidang medis.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan suatu penjelasan dari penelitian yang dilakukan penulis mengenai perlindungan pasien yang diatur dalam KUHPerdara maupun Undang-undang dibidang Medis, perlindungan pasien terhadap kesalahan yang telah dilakukan akibat malpraktek medik.

BAB IV PENUTUP

Bab ini sebagai bagian akhir dari hasil penelitian mengenai kesimpulan dan saran sebagai suatu masukan maupun perbaikan dan apa saja yang telah didapatkan selama penelitian.

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN